



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2025/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan

Unit Kedungwuni, beralamat di Jl. WR Supratman No.6 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ady Supriyatno, dkk., (karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.897-KC-RO-SMG/MKR/4/2025 tanggal 15 April 2025, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

L a w a n :

1. Haning Ary Darminto, Tempat tinggal : Pakisputih RT 004 RW 001, Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat I ;

2. Silfiana, Tempat tinggal : Pakisputih RT 004 RW 001, Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat II ;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan gugatan tersebut;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2025/PN PKI secara tertulis dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 15 April 2025, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 April 2025, di bawah register perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2025/PN PKI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dengan Kuasa Hukumnya tersebut dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 16/ Pdt.G.S/2025/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan; oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 15 Mei 2025 telah mengajukan pencabutan gugatan atas perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2025/PN Pkl yang telah diserahkan dan diterima pada persidangan tanggal 15 Mei 2025 karena sudah tercapai kesepakatan perdamaian antara Para Pihak ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawaban, namun jika sudah ada Jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pencabutan gugatan tersebut dalam tahapan pembuktian dari kedua belah pihak maka harus ada persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat karena telah terjadi kesepakatan perdamaian, sedangkan untuk Tergugat II tidak dapat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat I sebagai suami Tergugat II mengajukan surat pernyataan yang menyatakan Tergugat II tidak keberatan apabila Penggugat mencabut gugatannya karena telah tercapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV, maka permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2025/PN Pkl dari register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 16/ Pdt.G.S/2025/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan, maka beralasan hukum Pengugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 RV, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2025/PN Pkl;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2025/PN Pkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2025/PN Pkl dari register perkara perdata yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Siroju Munir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, dan dihadiri oleh Penggugat dengan Kuasa Hukumnya dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siroju Munir, S.H., M.H..

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn

Perincian Biaya:

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 16/ Pdt.G.S/2025/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp100.000,00
- B. Panggilan : Rp 32.000,00
- B. PNBP : Rp 30.000,00
- B. PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah Rp222.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)